



**PUTUSAN**

**Nomor 20/Pdt.G/2024/PN.Mam**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara perdata gugatan, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**

Tinggal di Jl. Pabarani Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kota Mamuju, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

*melawan :*

**TERGUGAT**

Tinggal di Jalan Pababari (Lorong Sahabat) Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah membaca bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Tentang duduk perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dengan register perkara nomor 20/Pdt.G./2024/PN.Mam telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 4 Januari 2013 bertempat di Jemaat Hosana Tamalea Klasis Bonehau Gereja Kristen Sulawesi Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-30062016-0007 tanggal 30 Juni 2016;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yaitu : Clara Lovenia YS., perempuan lahir di Tamalea pada tanggal 10 November 2013;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN.Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya, namun sejak tahun 2016 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain :

- 1). Tergugat menyinggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;
  - 2). Antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada komunikasi yang baik serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
  - 3). Tergugat menyinggalkan kewajibannya sebagai suami;
  - 4) Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai dengan saat ini;
  - 5) Tergugat sudah tidak mau rujuk kembali;
4. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun Kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
5. Bahwa, kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 Tergugat dengan Penggugat membuat surat pernyataan kesepakatan cerai supaya Penggugat dan Tergugat bisa menata Kembali masa depan masing-masing;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 4 Januari 2013, bertempat di Jemaat Hosana Tamalea Klasis Bonehau Gereja Kristen Sulawesi Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-30062016-0007 tanggal 30 Juni 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mamuju mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Demikian gugatan ini Penggugat ajukan dan atas perhatian Majelis Hakim Yang Mulia kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju dengan bantuan Petugas Pos Indonesia sebagaimana relas panggilan pada tanggal 11 September 2024 untuk sidang tanggal 18 September 2024 dan relas panggilan tanggal 18 September 2024 untuk sidang tanggal 25 September 2024. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana yang diamanatkan Perma No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan upaya perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya dan ia menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat / tertulis berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Adapun bukti surat / tertulis tersebut sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP NIK 7602155301940002 a/n Sintia Isweni, lahir di Tamalea tanggal 13 Januari 1994, agama : Kristen, alamat : Desa Bonehau Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju, bertanda P-1;
2. Fotocopy KK Nomor 7602151309130001 a/n kepala keluarga Yegi Saputera, alamat : Desa Bonehau Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju, bertanda P-2;
3. Fotocopy Surat Nikah No.004/MPJ-HI/GKSB/KLS-BH/1/2013 tertanggal 4 Januari 2013 a/n Yegi Saputera dan Sintia Isweni, dinyatakan ybs kawin secara agama Kristen pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 dan peneguhan / pemberkatan perkawinannya dilakukan oleh Pendeta Simson Samatimbang di Gereja Kristen Sulawesi Barat (GKSB) Jemaat Hosana Tamalea Klasis Bonehau, bertanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7602-KW-3006216-0007 a/n Yegi Saputera dan Sintia Isweni, dinyatakan ybs kawin secara agama Kristen pada tanggal 4 Januari 2013 di hadapan Pendeta Simson Samatimbang dan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju pada tanggal 30 Juni 2016, bertanda P-4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7602.AI.2014.080110 tertanggal 13 Maret 2014 a/n Clara Lovenia YS, lahir di Tamalea pada tanggal 10 November 2013, anak kesatu perempuan dari suami istri Yegi Saputera dan Sintia Isweni, bertanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 15 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yegi Saputera dan Sintia Isweni, dinyatakan bahwa ybs sepakat untuk bercerai dan sepakat pula untuk tidak saling menuntut dalam bentuk apapun sesuai hukum adat, bertanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah / berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

Saksi I

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merupakan kakak saksi sedangkan Tergugat merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah kawin secara agama Kristen, dimana pemberkatannya dilakukan di Gereja Kristen Sulawesi Barat (GKSB) Jemaat Hosana Tamalea dan perkawinan tersebut telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Clara Lovenia YS;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dipenuhi kebahagiaan dan mereka tinggal bersama dengan mengontrak sebuah rumah, namun semenjak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang ini;
- Bahwa setelah pisah rumah Penggugat tinggal bersama kedua orang tuanya, sedangkan Tergugat tidak diketahui di mana tempat tinggalnya;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah dikarenakan mereka sering bertengkar yang dilatarbelakangi sikap perilaku Penggugat yang memiliki wanita idaman lain;



- Bahwa saksi tidak mengetahui semenjak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, apakah Tergugat masih menafkahi Penggugat dan anaknya atau tidak;
- Bahwa keluarga besar saksi dan pihak gereja GKSB pernah berupaya untuk memediasi Penggugat dan Tergugat supaya mereka rujuk kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak pernah datang / hadir memenuhi panggilan tersebut;
- Bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin, sehingga Penggugat kemudian mengajukan gugatan perceraian;

*Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya;*

## Saksi II

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merupakan kakak sepupu saksi sedangkan Tergugat merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah kawin secara agama Kristen, dimana pemberkatannya dilakukan di Gereja Kristen Sulawesi Barat (GKSB) Jemaat Hosana Tamalea dan perkawinan tersebut telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Clara Lovenia YS;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dipenuhi kebahagiaan dan mereka tinggal bersama dengan mengontrak sebuah rumah, namun semenjak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang ini;
- Bahwa setelah pisah rumah Penggugat tinggal bersama kedua orang tuanya, sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi dan tidak pernah pula menjenguk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pada sekitar tahun 2017 bertempat di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga besar saksi pernah berupaya untuk memediasi Penggugat dan Tergugat supaya mereka rujuk kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak pernah datang / hadir memenuhi panggilan tersebut;
- Bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin, sehingga Penggugat kemudian mengajukan gugatan perceraian;

*Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya;*

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan memohon putusan dalam perkara ini;

## Tentang pertimbangan hukum :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah tentang gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-bukti surat / tertulis bertanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil posita gugatan Penggugat tentang perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (baca pasal 1 UU. No.01 Tahun 1974), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada pegawai pencatat (baca pasal 2 UU. No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 2 ayat (2) PP. No.9 Tahun 1975);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil-dalil posita gugatan Penggugat tentang perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat tersebut diperkuat bukti surat P-3 berupa Surat Nikah No.004/MPJ-HI/GKSB/KLS-BH/1/2013 tertanggal 4 Januari 2013 maupun bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7602-KW-3006216-0007 tertanggal 30 Juni 2016 dan didukung pula keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Kristen pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 di hadapan Pendeta Simson Samatimbang bertempat di GKSB Jemaat Hosana Tamalea dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju pada tanggal 30 Juni 2016,

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya perkawinan tersebut menurut tata cara agama Kristen dan dengan telah dicatatkannya perkawinan tersebut di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami-isteri dalam suatu perkawinan yang sah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 UU. No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 2 ayat (2) PP. No.9 Tahun 1975. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil posita gugatan Penggugat tentang perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil posita gugatan Penggugat tentang permohonan putusya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yakni :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN.Mam



f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah-tangganya tidak ada keharmonisan dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat tentang permohonan putusanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut didukung keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah kawin secara sah menurut hukum;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Clara Lovenia YS;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dipenuhi kebahagiaan dan mereka tinggal bersama dengan mengontrak rumah;
- Bahwa pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran bertempat di rumah kontrakannya, dan kemudian pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang ini;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Vitri, semenjak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah pula mengunjungi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa akibat sikap perilaku Tergugat tersebut, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin, sehingga Penggugat kemudian mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan MARI No. 534 K/Pdt/ 1996 tgl 18 Juli 1996);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi kehidupan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak layak untuk dipertahankan lagi, oleh karena Tergugat selaku suami dan kepala keluarga tidak mempunyai rasa tanggungjawab atas keutuhan dan kelangsungan kehidupan keluarganya. Dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 UU. No.1 Tahun 1974 yaitu bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak tercapai;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, petitem poin 2 gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat / terdaftar pada tanggal 30 Juni 2016 pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitem poin ke-2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitem gugatan Penggugat pada poin 3 tentang pengiriman salinan / turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum oleh Panitera, Majelis Hakim menilai beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan / turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju dan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju diperintahkan agar perceraian ini dicatat dalam buku register perceraian dan diterbitkan akta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitem pada poin ke-3 gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita, akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirim wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan, dan oleh karenanya perkara ini harus diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan pada pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitem pada poin ke-4 gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan untuk seluruhnya, dan dengan demikian petitum poin ke-1 gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan pasal 39 ayat (2) UU. No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 4 Januari 2013 di GKSB Jemaat Hosana Tamalea, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7602-KW-30062016-0007 tertanggal 30 Juni 2016 *putus karena perceraian*;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan / melaporkan salinan / turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, supaya perihal perceraian tersebut dicatat pada buku register perceraian dan menerbitkan akta cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 oleh Rahid Pamingkas, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H. dan Achmadi Ali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufan, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

ttd

Achmadi Ali, S.H.

Hakim Ketua

ttd

Rahid Pamingkas, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Taufan, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- ATK.	:	Rp.	100.000,00
- Panggilan	:	Rp.	14.000,00
- PNPB panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Sumpah	:	Rp.	100.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	284.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)